



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai konsep-konsep yang melandasi penelitian. Konsep yang akan dibahas meliputi landasan teoritis, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

Dimana dalam landasan teoritis akan dibahas mengenai konsep *agency theory*, perpajakan, *effective tax rate*, *corporate governance*, *current ratio*, dan *capital intensity ratio*. Pada sub bab penelitian terdahulu akan dibahas mengenai hasil-hasil dari penelitian terdahulu, serta pada sub bab kerangka pemikiran akan diberikan gambaran yang mewakili kerangka berpikir dalam penelitian yang dilakukan penulis kemudian diakhiri dengan dengan hipotesis.

A. Kajian Pustaka

1. Agency Theory

Penerapan *Corporate Governance* didasarkan pada agensi teori (*agency theory*). *Agency theory* menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul disaat satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Dalam hal ini manajer perusahaan (*agent*) mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi tentang perusahaan kepada pemegang saham (*principal*), tetapi terkadang manajer tidak melaporkan seluruh keadaan perusahaan yang sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah agensi (*agency problem*), yaitu konflik antara pemilik dan manajer perusahaan.

(Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk



memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang untuk pengambilan keputusan. Agency theory mengasumsikan bahwa setiap manusia memiliki sifat egois, yaitu mementingkan kepentingan diri sendiri secara individual. Teori keagenan juga mengimplikasikan terdapat asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik sebagai prinsipal. Manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal sehingga terdapat kesenjangan atau gap akan luasnya informasi yang dimiliki oleh manajemen dengan pemilik.

Teori keagenan yang pertama kali dirintis oleh (Jensen & Meckling, 1976) mengungkapkan bahwa manajer akan mencari kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan personal di atas kepentingan pemilik perusahaan. Tindakan manajer tersebut dapat memicu terjadinya biaya keagenan (agency cost). Konflik kepentingan antar manajer dan pemegang saham diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan yang terkait tersebut. Munculnya mekanisme pengawasan tersebut akan menimbulkan biaya yang disebut biaya agensi (agency cost). Agency cost yang dikeluarkan oleh pemegang saham sehingga akan mengurangi laba yang dihasilkan dan berakibat pada penurunan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, adanya konflik agensi harus diminimalisasi dengan berbagai strategi agar kinerja perusahaan tinggi (Gunawan, 2016 dalam endrianto, 2010).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Perpajakan

a. Definisi Pajak

Pajak merupakan komponen penting bagi pembangunan negara. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang. Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

b. Fungsi Pajak

Menurut (Waluyo, 2011) fungsi pajak antara lain sebagai berikut:

(1) Fungsi penerimaan (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

(2) Fungsi mengatur (*reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Perlawanan terhadap pajak

Hal ini dimungkinkan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah self assessment system. Sistem tersebut memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pajak. Secara eksplisit, self assessment system merupakan sistem perpajakan yang sangat rentan menimbulkan penyelewengan dan pelanggaran tersebut merupakan suatu bentuk dari penghindaran atau perlawanan pajak (Mulyani, 2014)

Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan aktif dan pasif. Perlawanan pasif adalah berupa hambatan yang mempersulit pemungut pajak dan menyampaikan hubungan erat dengan struktur ekonomi. Perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan pemerintah dengan tujuan menghindari pajak. Contohnya penghindaran pajak dan pengelapan pajak.

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (Mardiasmo, 2016) :

(1) Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan oleh, antarlain:

- (a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- (b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

(2) Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak, Bentuknya antara lain :

- (a) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- (b) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).”

3. *Effective Tax Rate*

Effective Tax Rate (ETR) atau tarif pajak efektif adalah persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu (Waluyo, 2011) Sedangkan Tarif Pajak merupakan persentase tertentu yang telah ditentukan pada peraturan perpajakan dalam menentukan jumlah pajak terhutang yang dikenakan terhadap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan (nurmantu safri, 2005).

Akuntan keuangan mendefinisikan ETR sebagai rasio beban pajak untuk tujuan laporan keuangan terhadap pendapatan sebelum pajak (Halperin & Sansing, 2005) *Effective tax rate* atau tarif pajak efektif dihitung atau dinilai berdasarkan informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga ETR merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan. Menurut (Richardson & Lanis, 2007) tarif pajak efektif atau *Effective tax rate* (ETR) adalah perbandingan antara pajak riil yang dibayar dengan laba komersial



sebelum pajak. Tarif pajak efektif atau *Effective tax rate* (ETR) dapat digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan.

Dalam penelitiannya, (Walby 2010 dalam Bachtiar, 2015) membagi tarif pajak menjadi 4 yaitu :

(a) Tarif Pajak Statutori (*Statutory Tax Rate*)

Tarif pajak statutori adalah tarif pajak yang secara legal berlaku dan ditetapkan oleh otoritas perpajakan.

(b) Tarif Pajak Rata-Rata (*Average Tax Rate*)

Tarif pajak rata-rata adalah rasio jumlah pajak yang dibayarkan terhadap jumlah penghasilan kena pajak. Tarif pajak rata-rata akan menjadi berbeda dengan tarif pajak statutori ketika tarif pajak statutori memiliki tarif yang bertingkat. Pada saat tersebut tarif pajak rata-rata akan lebih rendah daripada tarif pajak statutori.

(c) Tarif Pajak Marginal (*Marginal Tax Rate*)

Tarif pajak marginal adalah tarif pajak yang dikenakan atas sisa penghasilan kena pajak setelah dikenakan dengan tarif pajak sebelumnya.

(d) Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax Rate*)

Tarif pajak efektif adalah tarif pajak aktual yang harus dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Sedangkan Tarif pajak efektif (*effective tax rate*) adalah tarif pajak aktual yang harus dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini tarif yang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

akan digunakan untuk menghitung manajemen pajak adalah tarif pajak efektif (*effective tax rate*) yang akan dibandingkan dengan tarif statutori.

4. Corporate Governance

a. Good Corporate Governance

Beberapa definisi tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Gunawan, 2016 ; 45)

(1) *Cadbury Report* mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai:

"the system by which organisations are directed and controlled. (Suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi)."

(2) *Cadbury Committee* memandang *good corporate governance* sebagai:

"A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and other internal and external stakeholders in respect to their rights and Responsibilities. (Seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka)."

(3) *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*

mendefinisikan *good corporate governance* sebagai: *"the structure through which shareholders, directors, managers set of the board objective of the company, the means of attaining those objectives and monitoring performance. (Struktur yang olehnya para pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan mengawasi kinerja)."*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(4) Tjaker dkk menyimpulkan bahwa *good corporate governance* pada intinya adalah:

"Mengenai suatu sistem, proses dan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. *Good corporate governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan menegah terjadinya kesalahan- kesalahan (*mistakes*) signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera." Asas-asas *Good Corporate Governance* berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (2006) Indonesia antara lain :

(1) Keterbukaan (*transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

(2) Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

(3) Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

(4) Independensi (*indenpedency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain

(5) Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

b. Pihak-pihak yang berperan dalam *Good Corporate Governance*

Menurut Tunggal dalam (Gunawan, 2016;64-66) ada beberapa pihak yang berperan dalam mewujudkan penerapan penerapan good corporate governance yang baik dalam perusahaan, yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham

Pemegang Saham adalah individu atau institusi yang mempunyai peran dalam perusahaan. *Good corporate governance* yang baik harus dapat melindungi hak-hak pemegang saham.

(2) Komisaris dan Direksi

Dewan komisaris (Board of Commissioners) merupakan faktor sentral dalam *good corporate governance* karena hukum perseroan menempatkan tanggung jawab legal atas urusan suatu perusahaan kepada dewan komisaris. Dewan komisaris secara legal bertanggung jawab untuk menetapkan sasaran dan kebijakan tersebut. Dewan komisaris juga menelaah kinerja manajemen untuk meyakinkan bahwa perusahaan dijalankan secara baik dan kepentingan pemegang saham dilindungi. Adapun fungsi komisaris adalah sebagai wakil pemegang saham yang melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi dalam rangka menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

(3) Auditor Eksternal

Tanggung jawab yang dimiliki oleh auditor eksternal adalah memberikan opini terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan auditor independen adalah ekspresi dari opini profesional mereka mengenai laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan adalah tanggung jawab dari manajemen, auditor independen bertanggung jawab untuk menilai kewajaran pernyataan manajemen dalam laporan melalui laporan audit mereka. Karena itu, laporan audit dituntut untuk memiliki

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kualitas yang tinggi akan memengaruhi tingkat kepercayaan pengguna laporan keuangan.

(4) Auditor Internal

Auditor internal bertanggung jawab untuk memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen resiko, pengendalian dan proses pengelolaan perusahaan sehingga membantu perusahaan dalam usaha mencapai tujuannya.

(5) Komite Audit

Direksi PT Bursa Efek Jakarta dengan suratnya Nomor: Kep-339/BEJ/07-2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa poin C mengatur hal-hal mengenai komite audit. Keanggotaan Komite audit sekurang- kurangnya terdiri dari tiga orang anggota, dan seorang di antaranya merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite. Anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen di mana sekurang-kurangnya satu di antaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan/atau keuangan. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

(6) Sekretaris Perusahaan

Merujuk pada surat Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-339/BEJ/07-2001 tanggal 21 Juli 2001, dijelaskan bahwa fungsi sekretaris perusahaan harus dilaksanakan oleh salah seorang direktur perusahaan



tercatat atau pejabat perusahaan tercatat khusus ditunjuk untuk menjalankan perusahaan tercatat yang khusus ditunjuk untuk menjalankan fungsi tersebut. Sekretaris perusahaan harus memiliki akses terhadap informasi materiil dan relevan yang berkaitan dengan perusahaan tercatat tersebut dan menguasai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal khususnya yang berkaitan dengan masalah keterbukaan.

(7) Manajer dan Organisasional

Manajer profesional biasanya mengambil peranan penting dalam organisasi besar. Dalam menjalankan tugasnya, manajer bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup ekonomis perusahaan, memperpanjang umur perusahaan ke masa depan melalui inovasi, pengembangan manajemen, ekspansi pasar dan cara-cara lain serta menyeimbangkan permintaan dari seluruh kelompok dengan cara sedemikian rupa sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya. Dalam banyak perusahaan, manajer puncak mempunyai ekuitas dalam perusahaan yang dipimpin, sering kali karena diberi sebagian kompensasi dengan pemberian saham atau opsi saham. Hal ini dapat menciptakan benturan kepentingan, karena kepentingan suatu perusahaan dapat berbeda dengan kepentingan pemegang sahamnya.

(8) Stakeholder lainnya

Stakeholder lain yang dimaksudkan antara lain pemerintah dan kreditor. Pemerintah terlibat dalam good corporate governance melalui hukum dan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan yang memiliki implikasi terhadap kegiatan usaha. Sementara kreditor yang memberi pinjaman juga memengaruhi kebijakan perusahaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Jenis-jenis Kepemilikan

Berikut adalah jenis-jenis kepemilikan (Gunawan, 2016; 75-80) yaitu:

(1) Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah situasi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya presentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan, maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

(2) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukannya. Lembaga tersebut dapat berupa lembaga pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan, dana pensiun. Kepemilikan institusional memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan investor lainnya. Umumnya institusi menyerahkan tanggung jawab untuk mengelola investasi pada divisi tertentu, sehingga institusi dapat memantau secara profesional perkembangan investasinya akibatnya pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi kecurangan dapat ditekan.

(3) Kepemilikan Menyebar dan Terkonsentrasi

Struktur kepemilikan secara umum juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu: a) Kepemilikan menyebar (dispersed ownership); dan b) Kepemilikan terkonsentrasi (closely held). Ditemukan bahwa



perusahaan yang kepemilikannya lebih menyebar memberikan imbalan yang lebih besar kepada pihak manajemen daripada perusahaan yang kepemilikannya lebih terkonsentrasi. Kepemilikan terkonsentrasi timbul dua kelompok pemegang saham, yaitu controlling interest dan minority interest (shareholders).

Menurut (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan teori keagenan menyatakan bahwa perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan memiliki konsekuensi rentan terhadap konflik kepentingan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

5. Likuiditas

a. *Current ratio*

Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang cukup tinggi menunjukkan perusahaan berada pada kondisi likuit. Salah satu alat yang digunakan dalam mengukur tingkat likuiditas perusahaan yaitu *Current Rasio*. *Current Ratio* merupakan salah satu rasio yang paling umum digunakan untuk mengukur likuiditas atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa menghadapi kesulitan.

Menurut Sawir, (2010;8) dalam (Telaumbanua, 2016) bahwa “*Current ratio* merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek karena rasio ini menunjukkan seberapa jauh tuntutan dari kreditor jangka pendek dipenuhi oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



aktiva yang diperkirakan menjadi uang tunai dalam periode yang sama dengan jatuh tempo utang”.

Selain itu menurut (Syamsuddin 2016:43 dalam Telaumbanua, 2016) bahwa “*Current ratio* merupakan salah satu ratio finansial yang sering digunakan. Tingkat *current ratio* dapat ditentukan dengan jalan membandingkan antara *current assets* dengan *current liabilities*”.

Semakin besar *current ratio* menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selain itu menurut (Kasmir 2018:134 dalam Telaumbanua, 2016) bahwa “Rasio lancar atau *current ratio* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat tertagih secara keseluruhan”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa rasio lancar atau *current ratio* merupakan salah satu rasio likuiditas yang menunjukkan tingkat likuiditas perusahaan berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya yang dilihat dari perbandingan harta lancar dan hutang lancar perusahaan.

b. Tujuan dan Manfaat *Current Ratio*

Perhitungan rasio likuiditas yang salah satunya adalah *Current Ratio* memberikan cukup banyak tujuan dan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Menurut (Kasmir 2018:132 dalam Telaumbanua, 2016) bahwa tujuan dan manfaat yang dapat dirangkum dari hasil rasio likuiditas :

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (1) Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu).
- (2) Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya jumlah kewajiban yang berumur di bawah satu tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingkan dengan total aktiva lancar.
- (3) Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan atau piutang. Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi persediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah.
- (4) Untuk mengukur dan membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
- (5) Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
- (6) Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
- (7) Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
- (8) Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.
- (9) Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bagi pihak luar perusahaan, seperti pihak penyandang dana (kreditor), investor, distributor dan masyarakat luas, rasio likuiditas yang salah satunya adalah rasio lancar bermanfaat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Hal ini tergambar dari rasio yang dimilikinya. Kemampuan membayar tersebut akan memberikan jaminan bagi pihak kreditor untuk memberikan pinjaman selanjutnya.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi *Current Ratio*

Penganalisis sebelum membuat kesimpulan yang akhir dari analisis *current ratio* menurut (sawir agnes, 2010 ; 84) harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

- (1) Distribusi atau proporsi dari pada aktiva lancar.
- (2) Syarat yang diberikan oleh kreditor kepada perusahaan dalam mengadakan pembelian maupun syarat kredit yang diberikan oleh perusahaan dalam menjual barangnya.
- (3) Present value (nilai sesungguhnya) dari aktiva lancar, sebab ada kemungkinan perusahaan mempunyai saldo piutang yang cukup besar tetapi piutang tersebut sudah lama terjadi dan sulit ditagih sehingga nilai realisasinya mungkin lebih kecil dibandingkan dengan yang dilaporkan.
- (4) Kemungkinan perubahan nilai aktiva lancar, kalau nilai persediaan semakin turun (deflasi) maka aktiva lancar yang besar (terutama ditunjukkan dalam persediaan) maka tidak menjamin likuiditas perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (5) Perubahan persediaan dalam hubungannya dengan volume penjualan sekarang atau dimasa yang akan datang, yang mungkin adanya kelebihan investasi dalam persediaan.
- (6) Kebutuhan jumlah modal kerja di masa mendatang, makin besar kebutuhan modal kerja di masa yang akan datang maka dibutuhkan adanya rasio yang besar pula.
- (7) Tipe atau jenis perusahaan (perusahaan yang memproduksi sendiri barang yang dijual, perusahaan perdagangan atau perusahaan jasa).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis atau menghitung current ratio ini perlu diperhatikan kemungkinan adanya manipulasi data yang disajikan oleh perusahaan (adanya *window dressing*), yaitu dengan cara mengurangi jumlah hutang lancar yang mungkin diimbangi dengan mengurangi jumlah aktiva lancar dalam jumlah yang sama (lebih-lebih adanya pengurangan hutang lancar yang tidak diimbangi dengan penurunan jumlah aktiva lancar).

d. Pengukuran *Current Ratio*

Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya kemampuan aktiva lancar yang digunakan untuk membayar hutang lancar. Aktiva lancar biasanya terdiri dari kas, surat berharga, piutang dan persediaan. Hutang lancar terdiri dari hutang usaha, wesel bayar jangka pendek, hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, pajak yang belum dibayar (*accued*) dan biaya-biaya yang belum dibayar (*accrued*) lainnya (terutama upah).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Current ratio 200% terkadang sudah memuaskan bagi suatu perusahaan, tetapi jumlah modal kerja dan besarnya rasio tergantung pada beberapa faktor, suatu standar atau rasio yang umum tidak dapat ditentukan untuk seluruh perusahaan. *Current ratio* 200% hanya merupakan kebiasaan (*rule of thumb*) dan akan digunakan sebagai titik tolak untuk mengadakan penelitian atau analisis yang lebih lanjut.

Tetapi suatu perusahaan dengan *current ratio* yang tinggi belum tentu menjamin akan dapat dibayarnya hutang perusahaan yang sudah jatuh tempo karena proporsi atau distribusi dari aktiva lancar yang tidak menguntungkan, misalnya jumlah persediaan yang relatif tinggi dibandingkan taksiran tingkat penjualan yang akan datang sehingga tingkat perputaran persediaan rendah dan menunjukkan adanya kelebihan investasi dalam persediaan tersebut atau adanya saldo piutang yang besar yang mungkin sulit untuk ditagih.

Menurut (Kasmir 2018:135 dalam Telaumbanua, 2016) bahwa “Dari hasil pengukuran rasio, apabila rasio lancar rendah, dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar utang”. Namun apabila hasil pengukuran rasio tinggi, belum tentu kondisi perusahaan sedang baik. Hal ini dapat saja terjadi karena kas tidak digunakan secara efisien.

Rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini dapat dibuat dalam bentuk berapa kali atau dalam bentuk persentase. Apabila rasio lancar 1 : 1 atau 100 % ini berarti bahwa aktiva lancar dapat menutupi semua utang lancar. Rasio

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



lancar yang lebih baik adalah jika berada di atas 1 atau 100 %. Artinya aktiva lancar harus jauh di atas jumlah utang lancar.

6. **Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

6. *Capital Intensity Ratio*

Capital Intensity Ratio adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk tarif tetap (intensitas modal). Hampir semua tarif tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan (Hanum & Zulaikha, 2013) Seperti yang dijelaskan (Hanum & Zulaikha, 2013) dan (Ardyansyah, 2014) biaya depresiasi merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak, dengan semakin besar jumlah tarif tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar pula depresiasinya sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak dan tarif pajak efektifnya akan semakin kecil. Menurut Citra (2016;798) dalam (Mesrawati et al., 2020) adalah *Capital Intensity ratio* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *Effective tax rate* perusahaan manufaktur yang listing di BEI.

Capital Intensity Ratio dapat dihitung dengan asset tetap dibagi dengan total asset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan dengan *Capital Intensity Ratio* yang besar maka akan membayar pajak lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki rasio yang lebih kecil. Perusahaan dengan *Capital Intensity Ratio* yang tinggi menunjukkan tingkat pajak efektifnya rendah.

(Hanum & Zulaikha, 2013), *Capital Intensity Ratio* menjelaskan seberapa besar investasi perusahaan yang ditanamkan pada aset.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah ringkasan singkat mengenai penelitian – penelitian terdahulu yang membahas tentang *Effective tax rate* :

Judul	Pengaruh <i>size, leverage, profitability, capital intensity ratio</i> dan komisaris independen terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR)
Nama Peneliti	Danis Ardyansah Zulaikha
Tahun Penelitian	2014
Variabel	<i>size, leverage, profitability, capital intensity ratio</i> dan komisaris independen terhadap <i>effective tax rate</i>
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Size</i> memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i> 2. <i>Leverage</i> memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i> 3. <i>Profitability</i> memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i> 4. <i>Capital intensity ratio</i> memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i> 5. Komisaris Independen memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Judul	Effective Tax Rate: efek dari Corporate Governance
Nama Peneliti	May Wulandari Dovi Septiari
Tahun Penelitian	2015
Variabel	Effective Tax Rate, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit
Hasil	Ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Effective Tax Rate Proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Effective Tax Rate Kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Effective Tax Rate Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Effective Tax Rate Komite audit internal memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Effective Tax Rate

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Judul	Pengaruh <i>Profitability</i> , <i>Leverage</i> dan <i>Capital Intensity Ratio</i> terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)
Nama Peneliti	Bella Nurul Dalila
Tahun Penelitian	2017
Variabel	<i>Profitability</i> , <i>Leverage</i> dan <i>Capital Intensity Ratio</i>
Hasil	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Profitability</i> tidak berpengaruh signifikan Terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)2. <i>Leverage</i> Berpengaruh signifikan positif Terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)3. <i>Capital Intensity Ratio</i> tidak berpengaruh signifikan Terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)

Judul	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , <i>Size</i> , dan <i>Capital Intensity Ratio</i> terhadap <i>Effective Tax Rate</i>
Nama Peneliti	Miza Ariani Mhd. Hasymi
Tahun Penelitian	2018
Variabel	Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , <i>Size</i> , dan <i>Capital Intensity Ratio</i>
Hasil	<ol style="list-style-type: none">1. Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)2. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap <i>Effective Tax</i>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

	<p><i>Rate (ETR)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate (ETR)</i> 4. <i>Size</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate (ETR)</i> 5. <i>Capital intensity ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate (ETR)</i>
--	---

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Corporate Governance, Current Ratio, Capital Intensity Ratio* terhadap *effective tax rate*.

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *effective tax rate*

(Lim, 2011) menjelaskan bahwa aktivitas pemegang saham melalui keterlibatan yang lebih besar dari *investor* institusi akan membantu untuk meningkatkan efek penghindaran pajak demi kepentingan pemegang saham (beban pajak yang lebih rendah) dimana para pemegang saham yang lebih besar akan melakukan intervensi terhadap manajemen yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah pajak dan meningkatkan kekayaan dirinya sendiri. Kepemilikan institusional sebagai pengawas yang berasal dari eksternal akan mendorong manajemen perusahaan dengan melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan agar dalam menghasilkan laba berdasarkan aturan yang berlaku, karena pada dasarnya kepemilikan institusional lebih melihat seberapa jauh manajemen taat kepada aturan dalam menghasilkan laba (Hanum & Zulaikha, 2013) Maka dari itu, kepemilikan institusional memiliki peran untuk menetapkan kebijakan pajak yang terkait tingkat pajak efektif. Menurut



penelitian (Hanum & Zulaikha, 2013), Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*, sedangkan berdasarkan penelitian Wulansari (2015), kepemilikan saham institusional memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *effective tax rate*.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Pengaruh Komite Audit terhadap *effective tax rate*

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris (BAPEPAMLK, 2012). Pihak investor menganggap bahwa dengan adanya komite audit menjadi nilai tambah bagi sebuah perusahaan. Investor akan lebih merasa aman jika berinvestasi pada perusahaan yang telah menerapkan GCG. Dengan adanya komite audit akan memberikan pengawasan terhadap suatu manajemen perusahaan sehingga dapat menetapkan kebijakan perpajakan yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif. Menurut (Hanum & Zulaikha, 2013), Komite audit berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*, sedangkan menurut (wulansari, 2015), komite audit internal memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *effective tax rate*.

3. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *effective tax rate*

Dewan Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Dalam hal ini dewan komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Komisaris independen memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berasal dari luar perusahaan, maka semakin banyak komisaris

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat sehingga dapat memberikan jaminan hasil yang efektif dan efisien termasuk pada kebijakan mengenai besaran tarif pajak efektif perusahaan. Menurut (Hanum & Zulaikha, 2013), Komisaris independen berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*, dan menurut (wulansari, 2015), proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *effective tax rate*, sedangkan menurut (Primordia 2015 dalam Refassy, 2017), Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

4. Pengaruh *Current Ratio* terhadap *effective tax rate*

Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Putri & Lautania, 2016). Apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang cukup tinggi menunjukkan perusahaan berada pada kondisi likuit. Salah satu alat yang digunakan dalam mengukur tingkat likuiditas perusahaan yaitu *Current Rasio*. *Current Rasio* menunjukkan besarnya kas yang dimiliki perusahaan ditambah asset-asset yang bisa berubah menjadi kas dalam jangka waktu dekat atau tidak lebih dari satu tahun, pada tanggal tertentu seperti tercantum pada neraca (Hanafi dan Halim, 2012:202 dalam Ariani & Hasyim, 2018). Likuiditas berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* (ETR).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Pengaruh *Capital Intensity Ratio* terhadap *effective tax rate*

Capital Intensity Ratio adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk tarif tetap (intensitas modal). Hampir semua tarif tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan (Hanum & Zulaikha, 2013)

(Rodiguez dan Arias 2012 dalam Ardyansyah, 2014) menyebutkan bahwa aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aktiva tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aktiva tetap yang rendah.

(Putri & Lautania, 2016) yang menyatakan bahwa perusahaan diperbolehkan untuk meyusutkan asset tetap sesuai dengan perkiraan masa manfaat pada kebijakan perusahaan, sedangkan dalam prefensi perpajakan asset tetap mempunyai masa manfaat tertentu yang umumnya lebih cepat dibandingkan perusahaan schingga membuat *effective tax rate* lebih rendah. *Capital Intensity Ratio* berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Sedangkan menurut Citra (2016;798) dalam (Mesrawati et al., 2020) adalah *Capital Intensity ratio* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *Effective tax rate* perusahaan manufaktur yang listing di BEI.

Hubungan Variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Pengajuan Hipotesis

Berdasarkan hal diatas, penulis menduga bahwa Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, *Current Ratio*, dan *Capital Intensity Ratio* berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

- H₁ : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate*
- H₂ : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate*
- H₃ : Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate*
- H₄ : *Current Ratio* berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate*
- H₅ : *Capital Intensity Ratio* berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate*

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.